



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SEMESTER II

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Semester II, perlu dilakukan stock opname barang milik negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan stock opname Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Semester II, perlu membentuk tim stock opname Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Tim Stock Opname Barang Milik Negara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SEMESTER II.

KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Stock Opname Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Semester II sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

1. Membagi Tugas Anggota Tim Stock Opname Barang Milik Negara;
2. Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
3. Mencatat dan mencetak Hasil Rapat Tim sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan;
4. Memeriksa dan meneliti administratif maupun fisik Barang Milik Negara selain tanah dan/atau;
5. Memeriksa dan meneliti serta mengkaji pertimbangan Barang Milik Negara dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
6. Mendokumentasi Barang Milik Negara;
7. Mengumpulkan Hasil Stock Opname;
8. Membuat Berita Acara Hasil Kegiatan;
9. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Tim bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 16 Desember 2025

Plh. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Bustanuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM STOCK
OPNAME BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR SEMESTER II

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR SEMESTER II

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Ahmad Basri	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Andi Usman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Nur Since N.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Arwin Arifin	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ilham Haridinata	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Mahyudin	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Samsutin	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Plh. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Bustanuddin